e-ISSN: 3025-8189 ; p-ISSN: 3025-8197

LONCAH JURNAL INOVASI DAN TREN

doi.org/10.35870/ljit.v2i1.9907

Vol. 4, No. 2, Tahun 2026

Hal. 2233-2251

Homepage http://www.journal.lembagakita.com/ljit

Putusan Bebas dan Lepas Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2026: Perspektif Tujuan Hukum

Satria Abdi[1*], Mahmud Mulyadi[2], Mahmul Siregar[2], T. Keizerina Devi Azwar[2]

Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia[1]

Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia[2]

Email Korespodensi: satriaabdi@students.usu.ac.id

INFO ARTIKEL

Sejarah Artikel:

Diterima 19-11-2026
Disetujui 27-11-2026
Diterbitkan 29-11-2026

ABSTRACT

Supreme Court Circular Letter (SEMA) Number 4 of 2026 confirms that an acquittal cannot be challenged through appeal or cassation, while a judgment releasing a defendant from all legal charges remains subject to appeal, with specific consequences for detention authority. This study examines these limitations through the values of justice, legal utility, and legal certainty. It employs normative legal research with statutory, case, and conceptual approaches. The analysis draws on Gustav Radbruch's theory of fundamental legal values, John Rawls's justice as fairness, and Lon L. Fuller's internal morality of law, with Decision Number 171/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mdn as a case study. The findings show that the finality of an acquittal may be justified as protection for the defendant and as reinforcement of legal certainty. Its philosophical legitimacy, however, depends on the quality of first-instance adjudication, judicial independence, evidentiary accuracy, and law-enforcement accountability. SEMA Number 4 of 2026 should therefore be understood not as the dominance of legal certainty but as an effort to balance individual protection, the public interest, and the risk of judicial error.

***Keywords**: justice; legal utility; legal certainty; acquittal; SEMA Number 4 of 2026*

ABSTRAK

Penerbitan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2026 menegaskan bahwa putusan bebas tidak dapat diajukan banding atau kasasi, sedangkan putusan lepas tetap membuka mekanisme banding dengan konsekuensi tertentu terhadap kewenangan penahanan. Penelitian ini mengkaji pembatasan tersebut melalui perspektif keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Analisis bertumpu pada teori nilai dasar hukum Gustav Radbruch, *justice as fairness* John Rawls, dan moralitas internal hukum Lon L. Fuller, serta Putusan Nomor 171/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mdn sebagai studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak dapatnya diajukan upaya hukum terhadap putusan bebas dapat dibenarkan sebagai perlindungan terhadap terdakwa dan penguatan kepastian hukum. Namun, legitimasi filosofisnya bergantung pada kualitas pemeriksaan tingkat pertama, independensi hakim, kecermatan pembuktian, dan akuntabilitas penegak hukum. Oleh karena itu, SEMA Nomor 4 Tahun 2026 tidak seharusnya dipahami sebagai dominasi kepastian hukum, melainkan sebagai upaya menyeimbangkan perlindungan individu, kepentingan publik, dan risiko kekeliruan peradilan.

Katakunci: keadilan; kemanfaatan; kepastian hukum; putusan bebas; SEMA Nomor 4 Tahun 2026

Copyright @ 2027. Published by Lembaga Komunitas Informasi Teknologi Aceh (KITA), Indonesia. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0). Based on a work at http://journal.lembagakita.com/ljit

Abstract & Indexing CC BY-NC 4.0 OPEN ACCESS

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Abdi, S., Mulyadi, M., Siregar, M., & Azwar, T. K. D. (2026). Putusan Bebas dan Lepas Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2026: Perspektif Tujuan Hukum. LANCAH: Jurnal Inovasi Dan Tren, 4(2), 2233-2251. https://journal.lembagakita.com/ljit/article/view/9907

PENDAHULUAN

Hukum acara pidana bukan sekadar kumpulan ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan perkara di pengadilan. Hukum acara pidana menentukan batas penggunaan kekuasaan negara terhadap warga negara, standar yang harus dipenuhi untuk menyatakan seseorang bersalah, bentuk perlindungan terhadap korban, dan dasar legitimasi suatu putusan pengadilan. Setiap perubahan hukum acara pidana membawa konsekuensi terhadap hubungan antara kekuasaan negara, kebebasan individu, kepentingan korban, dan pencarian keadilan. Perubahan mengenai upaya hukum juga tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan administrasi perkara, tetapi harus dibaca sebagai pilihan negara dalam menentukan kapan proses pidana dapat dilanjutkan dan kapan kekuasaan penuntutan harus dihentikan.

Perubahan mendasar dalam hukum acara pidana Indonesia terjadi setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Undang-undang tersebut mulai berlaku pada 2 Januari 2026 dan mencabut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Pembaruan tersebut mencakup penguatan hak tersangka, terdakwa, terpidana, saksi, korban, dan penyandang disabilitas; penyempurnaan kewenangan aparat penegak hukum; perubahan mekanisme upaya paksa; penguatan praperadilan; pengaturan keadilan restoratif; ganti rugi, rehabilitasi, restitusi, dan kompensasi; serta pengaturan kembali upaya hukum (Republik Indonesia, 2025). Dengan demikian, KUHAP 2025 tidak hanya mengganti ketentuan prosedural lama, tetapi juga membentuk orientasi baru sistem peradilan pidana yang menempatkan perlindungan hak dan pembatasan kekuasaan negara sebagai bagian penting dari proses hukum yang adil.

Salah satu perubahan yang menimbulkan persoalan penting berkaitan dengan kedudukan putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Pasal 244 ayat (2) KUHAP 2025 menentukan bahwa terdakwa diputus bebas apabila tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Putusan bebas atau *vrijspraak* menunjukkan kegagalan penuntut umum membuktikan unsur tindak pidana dan kesalahan terdakwa sesuai standar pembuktian pidana. Sebaliknya, Pasal 244 ayat (3) menentukan bahwa terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum apabila perbuatan yang didakwakan terbukti, tetapi bukan merupakan tindak pidana. Putusan lepas atau *ontslag van alle rechtsvervolging* tidak menyangkal terjadinya perbuatan, tetapi menegaskan bahwa terhadap perbuatan tersebut tidak dapat dijatuhkan pertanggungjawaban pidana (Republik Indonesia, 2025). Pembedaan tersebut menimbulkan akibat hukum yang berbeda.

Pasal 299 ayat (2) huruf a KUHAP 2025 secara tegas melarang pengajuan kasasi terhadap putusan bebas. Putusan lepas masih dapat diajukan banding. Terdakwa yang sedang ditahan tetap harus dikeluarkan dari tahanan sejak putusan diucapkan. Dalam hal penuntut umum mengajukan banding terhadap putusan lepas, kewenangan untuk menetapkan penahanan beralih kepada pengadilan tinggi. Konstruksi tersebut menunjukkan bahwa KUHAP 2025 membedakan antara finalitas putusan bebas dan kemungkinan adanya koreksi terhadap putusan lepas berdasarkan karakter hukum masing-masing putusan.

Dalam praktiknya, ketentuan tersebut belum segera menghasilkan keseragaman. Mahkamah Agung menemukan adanya putusan bebas yang tetap diajukan banding atau kasasi. Perbedaan tersebut menimbulkan ketidakpastian mengenai prosedur penerimaan, pencatatan, dan pengiriman berkas upaya hukum. Untuk memberikan pedoman yang seragam, Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pedoman Upaya Hukum terhadap Putusan Bebas, Lepas, dan Banding, serta Upaya Hukum Banding dan Kasasi yang Tidak Memenuhi Syarat Formal pada 19 Agustus 2026.

SEMA Nomor 4 Tahun 2026 menegaskan bahwa terhadap putusan bebas tidak dapat diajukan

banding maupun kasasi. Permohonan banding atau kasasi terhadap putusan bebas dinyatakan tidak memenuhi syarat formal dan berkas perkaranya tidak dikirimkan kepada pengadilan tinggi atau Mahkamah Agung. SEMA tersebut juga menegaskan bahwa terdakwa yang diputus lepas harus dikeluarkan dari tahanan sejak putusan diucapkan. Apabila penuntut umum mengajukan banding, kewenangan mengenai penahanan beralih kepada pengadilan tinggi. SEMA tersebut sekaligus mencabut SEMA Nomor 8 Tahun 2011 sepanjang materi yang telah diatur kembali (Mahkamah Agung RI, 2026).

SEMA Nomor 4 Tahun 2026 secara normatif memperkuat kepastian hukum. Penegasan tersebut mengakhiri ketidakseragaman mengenai dapat atau tidaknya putusan bebas diajukan banding atau kasasi setelah berlakunya KUHAP 2025. Kepastian hukum diperlukan agar terdakwa, penuntut umum, korban, dan pengadilan dapat mengetahui secara jelas akibat hukum dari putusan yang telah dijatuhkan. Kepastian juga mencegah seseorang yang telah diputus bebas berada dalam ketidakpastian akibat proses pidana yang berulang dan berkepanjangan. Dalam hubungan ini, kepastian hukum berfungsi sebagai bentuk perlindungan terhadap tindakan negara yang sewenang-wenang (Julyano & Sulistyawan, 2019).

Persoalan putusan bebas yang tidak bisa diajukan upaya hukum tersebut tidak selesai hanya dengan menyatakan bahwa kepastian hukum telah tercapai. Gustav Radbruch menempatkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sebagai nilai dasar yang harus diperhitungkan dalam pembentukan dan penerapan hukum. Ketiga nilai tersebut dapat saling mendukung, tetapi juga dapat berada dalam hubungan yang menegangkan. Kepastian yang diterapkan secara formal dapat berbenturan dengan keadilan substantif. Kemanfaatan bagi masyarakat dapat berhadapan dengan perlindungan hak individu. Pada keadaan tertentu, kebutuhan untuk mengakhiri proses hukum juga dapat berhadapan dengan kepentingan untuk memperbaiki kekeliruan putusan (Firdaus, 2025; Radbruch, 2006).

Dari perspektif terdakwa, finalnya putusan bebas merupakan bentuk perlindungan yang mendasar. Seseorang yang telah dinyatakan tidak terbukti bersalah tidak seharusnya terus-menerus menghadapi ancaman penuntutan atas perkara yang sama. Proses pidana yang berlarut-larut dapat mengurangi kebebasan, merusak reputasi, menghilangkan pekerjaan, mengganggu hubungan sosial, dan menurunkan martabat seseorang meskipun pada akhirnya ia tidak terbukti bersalah. Dalam perspektif proses hukum yang adil atau *due process of law*, tidak dapatnya diajukan upaya hukum terhadap putusan bebas membatasi kesempatan negara untuk menggunakan seluruh sumber dayanya guna terus mengejar penghukuman terhadap individu. Prinsip ini berhubungan erat dengan larangan seseorang diperiksa atau dituntut kembali atas perkara yang sama, yang dikenal sebagai *ne bis in idem* atau *double jeopardy* (Akhtar, 2024).

Pangaribuan (2019) menunjukkan bahwa perdebatan mengenai upaya hukum terhadap putusan bebas pada dasarnya memperhadapkan dua nilai, yaitu finalitas dan ketepatan putusan. Finalitas melindungi terdakwa dari penuntutan yang berulang, sedangkan ketepatan putusan memberikan ruang bagi sistem peradilan untuk memperbaiki kesalahan. Dalam rezim KUHAP lama, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 lebih menekankan kepentingan ketepatan putusan dengan membuka ruang kasasi terhadap putusan bebas. KUHAP 2025 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2026 mengubah orientasi tersebut dengan memberikan kedudukan yang lebih kuat kepada finalitas dan perlindungan terdakwa.

Dari sudut kepentingan publik, tidak dapatnya diajukan upaya hukum terhadap putusan bebas tetap menimbulkan persoalan. Hakim dapat melakukan kekeliruan dalam menilai alat bukti, menerapkan norma, atau memahami fakta persidangan. Apabila putusan bebas langsung memperoleh kekuatan hukum tetap, ruang koreksi melalui banding dan kasasi tertutup. Persoalan filosofisnya bukan sekadar apakah hakim mungkin melakukan kesalahan, tetapi bagaimana sistem hukum mendistribusikan risiko kesalahan tersebut. Sistem hukum harus menentukan apakah risiko kekeliruan lebih banyak dibebankan kepada negara dan

masyarakat demi melindungi terdakwa atau tetap dibuka ruang koreksi demi menjaga ketepatan putusan dan kepentingan korban.

Persoalan menjadi lebih rumit apabila putusan bebas tidak lahir dari proses peradilan yang jujur, independen, dan tidak memihak. Secara prinsip, putusan hakim harus dihormati karena dianggap benar dan mengikat setelah memperoleh kekuatan hukum tetap. Anggapan tersebut hanya memperoleh legitimasi apabila proses pemeriksaan dilakukan secara profesional, berintegritas, transparan, akuntabel, dan beritikad baik. Apabila kemudian terbukti bahwa putusan lahir karena suap, gratifikasi, ancaman, konflik kepentingan, atau intervensi kekuasaan, tidak dapatnya diajukan upaya hukum terhadap putusan bebas berpotensi melindungi hasil proses peradilan yang kehilangan legitimasi moral dan yuridisnya.

KUHAP 2025 menyediakan kasasi demi kepentingan hukum yang dapat diajukan oleh Jaksa Agung terhadap putusan berkekuatan hukum tetap. Namun, Pasal 314 ayat (2) menegaskan bahwa putusan kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan. Peninjauan kembali berdasarkan Pasal 318 ayat (2) juga hanya dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya. Konstruksi tersebut belum menyediakan mekanisme yang secara khusus dapat digunakan oleh penuntut umum atau korban untuk mempersoalkan putusan bebas yang kemudian terbukti lahir dari tindak pidana terhadap proses peradilan. Perdana (2026) menilai keadaan tersebut sebagai kekosongan normatif yang perlu dikaji karena tertutupnya upaya hukum terhadap putusan bebas seharusnya melindungi putusan yang lahir dari proses yang jujur, bukan putusan yang diperoleh melalui kecurangan.

Persoalan putusan bebas yang tidak dapat diajukan upaya hukum tersebut dapat dilihat melalui Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 171/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mdn. Pada 1 April 2026, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan membebaskan Amsal Christy Sitepu dari dakwaan tindak pidana korupsi. Perkara tersebut berkaitan dengan proyek pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo. Majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum (Pengadilan Negeri Medan, 2026).

Perkara Amsal Christy Sitepu menjadi salah satu perkara awal yang memperlihatkan konsekuensi berlakunya rezim upaya hukum dalam KUHAP 2025. Setelah putusan diucapkan, muncul perdebatan mengenai kemungkinan penuntut umum mengajukan upaya hukum. Perdebatan tersebut menunjukkan bahwa norma tertutupnya upaya hukum terhadap putusan bebas tidak hanya mempunyai akibat terhadap terdakwa, tetapi juga terhadap kewenangan penuntut umum dan kepentingan publik dalam perkara korupsi (Khumaerah & Ishaq, 2026).

Perkara tersebut digunakan dalam penelitian ini semata-mata sebagai ilustrasi mengenai konsekuensi tidak dapatnya diajukan upaya hukum terhadap putusan bebas. Tidak terdapat dasar faktual untuk menghubungkan putusan Amsal Christy Sitepu dengan suap, gratifikasi, intervensi, atau ketidakjujuran hakim. Kritik terhadap kemungkinan putusan bebas yang lahir dari proses tidak jujur ditempatkan sebagai persoalan normatif yang bersifat hipotetis. Pembedaan ini diperlukan agar analisis akademik tidak berubah menjadi tuduhan terhadap hakim atau para pihak tanpa dasar pembuktian.

Penelitian mengenai upaya hukum terhadap putusan bebas telah dilakukan dari beberapa sudut pandang. Pangaribuan (2019) membahas ketegangan antara tidak dapatnya diajukan upaya hukum dan ketepatan putusan setelah Mahkamah Konstitusi membuka ruang kasasi terhadap putusan bebas. Penelitian tersebut berfokus pada rezim KUHAP 1981 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012.

Munarty et al. (2021) menganalisis dasar hukum kasasi yang diajukan penuntut umum terhadap putusan bebas dan menempatkan kewenangan tersebut sebagai bagian dari upaya mewujudkan kepastian hukum yang adil. Bakti (2024) mengkaji konsekuensi yuridis pengajuan kasasi terhadap putusan bebas,

terutama terhadap pembebasan terdakwa dari tahanan dan pengembalian barang bukti. Sementara itu, Martha dan Syamsuri (2025) memusatkan perhatian pada kewenangan jaksa mengajukan kasasi terhadap putusan bebas tidak murni akibat kesalahan penerapan hukum atau pertimbangan nonyuridis.

Setelah berlakunya KUHAP 2025, Khumaerah dan Ishaq (2026) menganalisis konstruksi normatif upaya hukum terhadap putusan bebas melalui penafsiran gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis. Penelitian tersebut juga menggunakan perbandingan hukum dengan beberapa negara untuk menawarkan rekonstruksi pengaturan upaya hukum. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa putusan bebas berdasarkan KUHAP 2025 berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak dapat diajukan banding maupun kasasi.

Berbeda dari penelitian terdahulu, penelitian ini tidak memusatkan perhatian pada penafsiran kewenangan kasasi, perbedaan antara putusan bebas murni dan tidak murni, atau rekonstruksi norma melalui perbandingan hukum. Penelitian ini menguji legitimasi filosofis tidak dapatnya diajukan upaya hukum terhadap putusan bebas setelah terbitnya SEMA Nomor 4 Tahun 2026 dengan menggunakan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sebagai satu kesatuan kerangka analisis. Penelitian ini juga menggunakan Putusan Nomor 171/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mdn untuk menilai bagaimana pembatasan upaya hukum mendistribusikan risiko kesalahan antara terdakwa, korban, negara, dan masyarakat.

Kebaruan penelitian terletak pada tiga hal. Pertama, penelitian menempatkan SEMA Nomor 4 Tahun 2026 sebagai objek pengujian filosofis, bukan hanya sebagai pedoman teknis administrasi perkara. Kedua, penelitian menganalisis tidak dapatnya diajukan upaya hukum terhadap putusan bebas sebagai persoalan distribusi risiko kesalahan peradilan. Ketiga, penelitian mengidentifikasi kebutuhan untuk membedakan putusan bebas yang lahir dari proses peradilan yang jujur dengan keadaan luar biasa ketika integritas proses peradilan kemudian terbukti telah dirusak oleh tindak pidana.

Berdasarkan uraian di atas, maka adapun permasalahan dalam artikel ini dapat dirumuskan, sebagai berikut. Pertama, bagaimana kedudukan dan rasionalitas pembatasan upaya hukum terhadap putusan bebas dan putusan lepas dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2026 ditinjau dari perspektif filsafat hukum? Kedua, bagaimana keseimbangan antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum terhadap tidak dapatnya diajukan upaya hukum terhadap putusan bebas dan mekanisme upaya hukum terhadap putusan lepas? Dan Ketiga, bagaimana relevansi persoalan tersebut jika dianalisis melalui studi kasus Putusan Nomor 171/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mdn tahun 2026? Dengan ketiga permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah menganalisis kedudukan SEMA Nomor 4 Tahun 2026, putusan bebas dan lepas yang final, dan mengujinya terhadap studi kasus.

Secara teoritis, artikel ini diharapkan memperkaya kajian filsafat hukum mengenai konflik dan keseimbangan nilai hukum dalam hukum acara pidana. Secara praktis, tulisan ini diharapkan membantu mahasiswa, praktisi hukum, dan masyarakat memahami konsekuensi SEMA Nomor 4 Tahun 2026 secara lebih kritis, khususnya mengenai putusan bebas dan lepas yang tidak dapat diajukan upaya hukum serta perlindungan hak terdakwa.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal. Metode ini dipilih karena objek penelitian berpusat pada norma hukum, asas hukum, doktrin, putusan pengadilan, dan pemikiran filsafat hukum. Penelitian hukum normatif tidak hanya mengidentifikasi hukum positif, tetapi juga menilai koherensi norma, dasar pembenarannya, serta kesesuaiannya dengan asas dan tujuan hukum

(Hutchinson & Duncan, 2012; Marzuki, 2017).

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Ketiga pendekatan tersebut digunakan secara terpadu agar penelitian tidak berhenti pada pembacaan tekstual terhadap peraturan, tetapi juga mampu menilai penerapannya dalam putusan pengadilan dan legitimasi filosofis yang mendasarinya (Marzuki, 2017).

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2026. Kajian difokuskan pada ketentuan mengenai putusan bebas, putusan lepas, banding, kasasi, kasasi demi kepentingan hukum, dan peninjauan kembali. Analisis dilakukan terhadap hubungan, konsistensi, dan keselarasan antara norma dalam KUHAP 2025 dan pedoman penerapannya dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2026 (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2026; Republik Indonesia, 2025).

Dalam penelitian ini, SEMA Nomor 4 Tahun 2026 ditempatkan sebagai kebijakan yudisial yang memberikan pedoman teknis bagi pengadilan dalam menerapkan KUHAP 2025. Kedudukannya tidak disamakan dengan undang-undang. Analisis diarahkan untuk menilai apakah pedoman tersebut tetap berada dalam batas penafsiran dan administrasi peradilan atau justru membentuk konsekuensi hukum baru yang memerlukan dasar pengaturan pada tingkat undang-undang.

Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 171/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mdn. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi fakta hukum, dakwaan penuntut umum, persoalan hukum, pertimbangan hakim, dasar pembuktian, dan amar putusan. Putusan tersebut tidak hanya digunakan sebagai contoh, tetapi sebagai bahan untuk menguji konsekuensi tidak dapatnya diajukan upaya hukum terhadap putusan bebas setelah berlakunya KUHAP 2025 (Pengadilan Negeri Medan, 2026). Penggunaan putusan ini tidak dimaksudkan untuk menghubungkan majelis hakim atau perkara tersebut dengan dugaan pelanggaran integritas yang tidak didukung alat bukti.

Pendekatan konseptual digunakan untuk membangun kerangka analisis terhadap keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum, proses hukum yang adil (*due process of law*), tidak dapatnya diajukan upaya hukum terhadap putusan, larangan pemeriksaan kembali atas perkara yang sama, dan perlindungan hak terdakwa. Kerangka utama penelitian menggunakan pemikiran Gustav Radbruch mengenai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Pemikiran John Rawls mengenai keadilan sebagai kewajaran digunakan untuk menilai distribusi risiko kesalahan antara terdakwa, korban, negara, dan masyarakat. Sementara itu, pemikiran Lon L. Fuller mengenai moralitas internal hukum digunakan untuk menilai kualitas proses, konsistensi, keterbukaan, dan integritas penerapan hukum (Fuller, 1969; Radbruch, 2006; Rawls, 1971).

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, SEMA Nomor 4 Tahun 2026, serta Putusan Nomor 171/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mdn. Bahan hukum sekunder meliputi buku hukum, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, publikasi lembaga peradilan, dan pemberitaan hukum yang relevan. Sumber sekunder dipilih berdasarkan keterkaitannya dengan isu penelitian, otoritas penerbit, kebaruan, dan kemampuan sumber tersebut dalam mendukung analisis. Artikel jurnal sepuluh tahun terakhir diprioritaskan, sedangkan literatur yang lebih lama tetap digunakan apabila merupakan karya dasar yang belum tergantikan.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelusuran dokumen hukum

secara elektronik. Bahan yang diperoleh kemudian diinventarisasi, diverifikasi berdasarkan sumber resminya, diklasifikasikan menurut isu penelitian, dan disusun berdasarkan hierarki serta relevansinya. Sumber peraturan diverifikasi melalui jaringan dokumentasi dan informasi hukum, sedangkan putusan pengadilan diverifikasi melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung.

Analisis dilakukan secara kualitatif dan preskriptif melalui penafsiran gramatikal, sistematis, teleologis, dan konseptual. Penafsiran gramatikal digunakan untuk memahami makna teks ketentuan mengenai putusan bebas, putusan lepas, banding, dan kasasi. Penafsiran sistematis digunakan untuk menghubungkan ketentuan tersebut dengan keseluruhan pengaturan upaya hukum dalam KUHAP 2025. Penafsiran teleologis digunakan untuk mengidentifikasi tujuan perlindungan hak terdakwa, kepentingan korban, dan pembatasan kekuasaan negara. Penafsiran konseptual digunakan untuk menilai norma dan penerapannya berdasarkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Hasil analisis selanjutnya disusun secara deduktif, yaitu berangkat dari norma, asas, dan teori hukum untuk menilai persoalan khusus mengenai tidak dapatnya diajukan upaya hukum terhadap putusan bebas dan mekanisme upaya hukum terhadap putusan lepas. Sifat preskriptif penelitian diwujudkan melalui perumusan argumentasi mengenai cara memahami dan menerapkan SEMA Nomor 4 Tahun 2026 agar memberikan kepastian hukum tanpa mengabaikan keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan hak para pihak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Legitimasi Filosofis Putusan Bebas yang Tidak Dapat Diajukan Upaya Hukum dan Diferensiasi Putusan Lepas

Hukum Acara Pidana sebagai Pembatas Kekuasaan Negara

Hukum acara pidana tidak hanya mengatur urutan penangkapan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan persidangan, dan pelaksanaan putusan. Hukum acara pidana merupakan batas normatif terhadap penggunaan kekuasaan negara. Melalui hukum acara, negara menentukan kapan seseorang dapat dibatasi kebebasannya, bagaimana kesalahan dibuktikan, dan dalam keadaan apa proses pidana harus dihentikan. Oleh karena itu, legitimasi penegakan hukum pidana tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan menghukum pelaku, tetapi juga oleh kepatuhan aparat penegak hukum terhadap proses yang adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan (Huda et al., 2025; Laputigar et al., 2024).

Pembaruan hukum pidana Indonesia pada dasarnya diarahkan untuk mempertemukan kepentingan penegakan hukum dengan perlindungan hak asasi manusia. Pembaruan tersebut tidak cukup hanya menghasilkan aturan yang lebih efisien, tetapi juga harus membentuk sistem yang mampu menjamin keadilan substantif serta mencegah penggunaan kewenangan pidana secara sewenang-wenang (Faisal et al., 2024). Dalam konteks ini, pengaturan finalitas putusan bebas dan upaya hukum terhadap putusan lepas merupakan bagian dari desain pembatasan kekuasaan negara.

Pasal 244 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 menentukan bahwa terdakwa diputus bebas apabila tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Sementara itu, Pasal 244 ayat (3) menentukan bahwa terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum apabila perbuatan yang didakwakan terbukti, tetapi terdapat dasar peniadaan pidana. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa putusan bebas berhubungan dengan kegagalan pembuktian kesalahan terdakwa, sedangkan putusan lepas berhubungan dengan penilaian hukum terhadap perbuatan yang telah terbukti (Republik Indonesia, 2025).

Putusan Bebas yang tidak dapat diajukan Upaya Hukum dalam Perspektif Gustav Radbruch

Pemikiran Gustav Radbruch menempatkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sebagai nilai yang harus diperhitungkan dalam pembentukan dan penerapan hukum. Ketiga nilai tersebut tidak selalu berjalan searah. Kepastian hukum menghendaki aturan yang jelas dan dapat diprediksi, sedangkan keadilan dan kemanfaatan menuntut agar penerapan aturan tetap memperhatikan akibatnya bagi manusia dan masyarakat (Radbruch, 1950). Literatur kontemporer juga menunjukkan bahwa persoalan hukum Indonesia sering berada dalam ketegangan antara tuntutan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan tersebut (Firdaus, 2025).

Dari sisi kepastian hukum, larangan banding dan kasasi terhadap putusan bebas memberikan batas yang tegas mengenai berakhirnya proses pidana. Pasal 299 ayat (2) huruf a KUHAP secara eksplisit melarang kasasi terhadap putusan bebas. Adapun larangan banding ditegaskan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2026 dengan merujuk Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Penegasan ini dimaksudkan untuk mengakhiri ketidakseragaman praktik pengadilan setelah berlakunya KUHAP 2025 (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2026). Studi Khumaerah dan Ishaq (2026) juga menyimpulkan bahwa konstruksi KUHAP 2025, menempatkan putusan bebas sebagai putusan yang final yang tidak dapat diajukan upaya hukum baik banding, maupun kasasi.

Dari sisi keadilan, finalitas putusan bebas melindungi seseorang yang kesalahannya tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan. Negara telah memperoleh kesempatan untuk melakukan penyidikan, menyusun dakwaan, menghadirkan alat bukti, memeriksa saksi, dan mengajukan tuntutan. Apabila setelah seluruh proses tersebut pengadilan menyatakan dakwaan tidak terbukti, terdakwa tidak seharusnya terus-menerus berada dalam ancaman proses pidana atas perkara yang sama. Prinsip ini sejalan dengan gagasan *double jeopardy* atau *autrefois acquit*, yaitu perlindungan terhadap seseorang agar tidak kembali ditempatkan dalam risiko pemidanaan setelah memperoleh putusan bebas (Akhtar, 2024).

Keadilan tidak hanya berkaitan dengan terdakwa. Korban dan masyarakat juga memiliki kepentingan agar tindak pidana diperiksa secara sungguh-sungguh dan putusan didasarkan pada penilaian bukti yang profesional. Finalitas putusan bebas menjadi problematis apabila pemeriksaan perkara dilakukan secara tidak cermat atau putusan dipengaruhi oleh suap, gratifikasi, nepotisme, ancaman, maupun tekanan kekuasaan. Dalam keadaan demikian, persoalannya bukan semata-mata terletak pada boleh atau tidaknya putusan bebas diajukan upaya hukum, tetapi pada integritas proses yang menghasilkan putusan tersebut.

Finalitas tidak boleh dimaknai sebagai kekebalan bagi hakim atau aparat penegak hukum yang diduga melakukan tindak pidana dalam proses peradilan. Dugaan suap, gratifikasi, atau perintangan peradilan harus diperiksa sebagai tindak pidana tersendiri melalui mekanisme yang sah. Akan tetapi, dugaan tersebut juga tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan finalitas putusan bebas tanpa dasar hukum yang jelas. Dengan demikian, perlindungan terhadap terdakwa harus berjalan bersamaan dengan penguatan pengawasan, transparansi putusan, pemeriksaan etik, dan penegakan hukum terhadap korupsi peradilan.

Dari sisi kemanfaatan, finalitas mencegah proses pidana berlangsung tanpa batas, menghemat sumber daya peradilan, dan memberi kesempatan kepada orang yang telah dibebaskan untuk memulihkan nama baik, pekerjaan, hubungan sosial, serta kehidupannya. Sebaliknya, finalitas juga dapat menimbulkan ketidakpercayaan apabila masyarakat memandang putusan bebas sebagai hasil proses yang tidak transparan. Penelitian empiris menunjukkan bahwa legitimasi pengadilan dipengaruhi oleh persepsi mengenai keadilan prosedural, keadilan distributif, dan efektivitas pengadilan (Jaynes et al., 2024). Kemanfaatan finalitas hanya dapat tercapai apabila putusan disusun secara terbuka, argumentatif, dan berdasarkan evaluasi bukti yang dapat diuji oleh publik.

Keadilan Prosedural dan Distribusi Risiko Kesalahan

John Rawls menjelaskan bahwa peradilan pidana merupakan bentuk *imperfect procedural justice*. Sistem peradilan memiliki ukuran mengenai hasil yang benar, yaitu orang bersalah dipidana dan orang tidak bersalah dibebaskan. Akan tetapi, tidak tersedia prosedur yang dapat menjamin bahwa setiap putusan selalu menghasilkan kebenaran yang sempurna (Rawls, 1971). Hakim, penuntut umum, penyidik, saksi, ahli, dan penasihat hukum tetap dapat melakukan kekeliruan.

Pemikiran tersebut menunjukkan bahwa persoalan finalitas putusan bebas merupakan persoalan tentang distribusi risiko kesalahan. Apabila putusan bebas dibuat final, risiko adanya orang yang sebenarnya bersalah tetapi tidak dapat dipidana lebih banyak dibebankan kepada negara dan masyarakat. Sebaliknya, apabila putusan bebas selalu dapat diperiksa kembali, risiko proses pidana yang berulang dan penyalahgunaan kekuasaan lebih banyak dibebankan kepada terdakwa.

Pilihan KUHAP 2025 untuk menutup banding dan kasasi terhadap putusan bebas menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang menempatkan perlindungan kebebasan individu sebagai batas terhadap kepentingan negara untuk terus melakukan penuntutan. Pilihan ini dapat dibenarkan karena negara memiliki sumber daya dan kewenangan yang jauh lebih besar daripada terdakwa. Negara wajib menggunakan kesempatan pemeriksaan pada tingkat pertama dengan sebaik-baiknya dan tidak menjadikan upaya hukum sebagai sarana untuk memperbaiki kelemahan pembuktian yang sejak awal seharusnya dapat dipersiapkan secara profesional.

Kajian kontemporer yang menggunakan kerangka Rawls menegaskan bahwa legitimasi putusan pidana tidak dapat dipisahkan dari integritas prosedur yang melahirkannya. Putusan yang secara faktual mungkin benar tetap kehilangan legitimasi apabila diperoleh melalui pelanggaran serius terhadap hak terdakwa. Sebaliknya, proses yang telah memenuhi seluruh jaminan prosedural tetap mungkin menghasilkan kekeliruan karena peradilan bukanlah mekanisme yang sempurna (Escobar Veas, 2025).

Konsekuensinya, semakin tertutup ruang koreksi terhadap putusan bebas, semakin tinggi pula standar yang harus dipenuhi dalam pemeriksaan tingkat pertama. Hakim harus memastikan kesetaraan para pihak, keterbukaan pemeriksaan, pengujian alat bukti, kesempatan pembelaan, independensi pengadilan, dan penyusunan pertimbangan hukum yang memadai. Penuntut umum juga harus bertindak sebagai pelindung kepentingan keadilan, bukan hanya sebagai pihak yang mengejar penghukuman. Peran penuntut umum sebagai *minister of justice* menghendaki agar kepentingan publik, korban, terdakwa, dan integritas proses tetap menjadi batas dalam penggunaan kewenangan penuntutan (Garg, 2024).

Moralitas Internal Hukum dan Kedudukan SEMA Nomor 4 Tahun 2026

Lon L. Fuller menjelaskan bahwa hukum harus memenuhi moralitas internal yang antara lain mencakup publikasi, kejelasan, konsistensi, stabilitas, kemungkinan untuk dilaksanakan, dan kesesuaian antara aturan yang diumumkan dengan penerapannya (Fuller, 1969). Prinsip tersebut tetap relevan dalam perkembangan pemikiran hukum kontemporer. Kualitas hukum tidak hanya ditentukan oleh substansi larangannya, tetapi juga oleh kemampuannya memberikan pedoman yang jelas bagi aparat dan masyarakat (Edwards & Yusari, 2023; Gallego, 2023).

Dalam kerangka tersebut, SEMA Nomor 4 Tahun 2026 mempunyai fungsi memperjelas penerapan KUHAP 2025. Mahkamah Agung menemukan adanya putusan bebas yang tetap diajukan banding atau kasasi serta belum terbentuknya kesatuan penerapan hukum. SEMA kemudian menegaskan bahwa putusan bebas tidak dapat diajukan banding maupun kasasi dan mengatur tata cara administratif terhadap permohonan yang tidak memenuhi syarat formal (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2026).

Fungsi standardisasi tersebut mendukung kepastian dan konsistensi. Akan tetapi, SEMA tidak boleh

ditempatkan sebagai peraturan yang berdiri sendiri untuk menciptakan atau menghapus hak para pihak. SEMA merupakan pedoman internal peradilan yang legitimasi normatifnya bergantung pada kesesuaiannya dengan KUHAP, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan yang lebih tinggi. Dengan demikian, SEMA harus dibaca sebagai penegasan terhadap norma yang telah tersedia, bukan sebagai pengganti undang-undang.

Kedudukan dan Fungsi SEMA Nomor 4 Tahun 2026 dalam Kerangka Hukum KUHAP 2025

SEMA Nomor 4 Tahun 2026 ditetapkan pada 19 Agustus 2026 sebagai pedoman mengenai upaya hukum terhadap putusan bebas, putusan lepas, putusan banding, serta permohonan banding dan kasasi yang tidak memenuhi syarat formal. Pembentukan SEMA tersebut dilatarbelakangi oleh temuan Mahkamah Agung bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 masih terdapat putusan bebas yang diajukan banding atau kasasi. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa perubahan norma belum secara otomatis menghasilkan keseragaman praktik peradilan (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2026).

Secara kelembagaan, SEMA berfungsi sebagai pedoman internal bagi pengadilan. SEMA bukan peraturan yang kedudukannya setara dengan undang-undang dan tidak dapat menciptakan atau menghapus hak para pihak tanpa dasar peraturan yang lebih tinggi. Larangan kasasi terhadap putusan bebas tetap bersumber dari Pasal 299 ayat (2) huruf a KUHAP 2025, sedangkan larangan banding dijelaskan oleh Mahkamah Agung dengan merujuk Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. SEMA dalam konstruksi tersebut berfungsi menyeragamkan penafsiran dan tata cara pelaksanaan norma yang telah tersedia.

Fungsi standardisasi tersebut relevan dengan kepastian hukum. Hukum acara pidana yang diterapkan secara berbeda pada perkara yang memiliki karakter serupa akan menimbulkan ketidakpastian bagi terdakwa, penuntut umum, advokat, hakim, korban, dan masyarakat. Huda et al. (2025) menjelaskan bahwa pembaruan KUHAP harus ditempatkan dalam kerangka sistem peradilan pidana terpadu yang membedakan kewenangan setiap lembaga, tetapi tetap menuntut koordinasi dan pengawasan antarfungsi. Oleh karena itu, keseragaman penerapan hukum bukan sekadar kebutuhan administratif, melainkan unsur penting dalam menjaga integritas sistem peradilan pidana.

Kepastian hukum tidak cukup hanya diukur dari keseragaman penerapan. Pedoman yang seragam harus tetap sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan, melindungi hak para pihak, dan dilaksanakan secara proporsional. Dalam perspektif tersebut, keberadaan SEMA Nomor 4 Tahun 2026 dapat diterima sepanjang diposisikan sebagai pedoman penerapan KUHAP, bukan sebagai pengganti undang-undang.

Finalitas Putusan Bebas sebagai Pembatas Kekuasaan Negara

Perbedaan antara putusan bebas dan putusan lepas telah menentukan akibat hukumnya masing-masing. Terhadap putusan bebas, Pasal 299 ayat (2) huruf a KUHAP 2025 tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi, sedangkan SEMA Nomor 4 Tahun 2026 menegaskan bahwa banding juga tidak dapat diajukantersedia (Republik Indonesia, 2025; Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2026).

Studi Khumaerah dan Ishaq (2026) menunjukkan bahwa KUHAP 2025 membangun rezim baru yang menempatkan putusan bebas sebagai putusan yang final tanpa banding maupun kasasi. Konstruksi tersebut berbeda dari perkembangan praktik berdasarkan KUHAP lama yang pernah membuka kasasi terhadap kategori tertentu dari putusan bebas. Dengan berlakunya KUHAP 2025, pembedaan antara putusan bebas murni dan putusan bebas tidak murni tidak lagi dapat digunakan untuk membuka kasasi yang secara tegas dilarang oleh undang-undang.

Finalitas putusan bebas merupakan bentuk perlindungan terhadap asas praduga tak bersalah dan pembatasan terhadap kekuasaan negara. Negara memiliki aparat penyidik, penuntut umum, kewenangan melakukan upaya paksa, akses terhadap sumber daya pembuktian, dan kemampuan institusional yang lebih besar daripada terdakwa. Ketimpangan tersebut membenarkan adanya batas terhadap kemampuan negara untuk terus menguji kesalahan seseorang setelah dakwaan dinyatakan tidak terbukti.

Perlindungan tersebut juga sejalan dengan prinsip *double jeopardy* atau *autrefois acquit*, yaitu larangan menempatkan seseorang dalam risiko penuntutan berulang atas perkara yang telah berakhir dengan putusan bebas. Prinsip ini tidak hanya melindungi kebebasan fisik, tetapi juga melindungi martabat, reputasi, kehidupan keluarga, pekerjaan, dan kepastian masa depan seseorang (Akhtar, 2024).

Finalitas juga mempunyai nilai kemanfaatan. Proses pidana yang berkepanjangan menimbulkan biaya ekonomi dan sosial, baik bagi terdakwa maupun bagi negara. Pengadilan harus mengalokasikan sumber daya kepada perkara lain, sedangkan terdakwa memerlukan kepastian untuk memulihkan kehidupannya. Namun, kemanfaatan tersebut tidak berarti bahwa putusan tingkat pertama selalu benar. Finalitas merupakan pilihan institusional mengenai kapan proses hukum harus berakhir meskipun sistem peradilan mengakui adanya kemungkinan kekeliruan. Finalitas harus disertai peningkatan kualitas pemeriksaan tingkat pertama. Semakin tertutup ruang koreksi terhadap putusan bebas, semakin besar tanggung jawab penyidik, penuntut umum, hakim, dan advokat untuk memastikan bahwa pemeriksaan dilaksanakan secara profesional, independen, transparan, berintegritas, dan akuntabel.

Diferensiasi Putusan Bebas dan Putusan Lepas

Putusan bebas dan putusan lepas tidak dapat diperlakukan sama karena memiliki dasar yuridis yang berbeda. Putusan bebas dijatuhkan karena tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Putusan lepas dijatuhkan ketika perbuatan yang didakwakan terbukti, tetapi terdapat dasar peniadaan pidana atau keadaan hukum lain yang menyebabkan terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana (Republik Indonesia, 2025).

Perbedaan tersebut menghasilkan konsekuensi terhadap upaya hukum. Terhadap putusan bebas, banding dan kasasi tidak diperbolehkan. Terhadap putusan lepas, penuntut umum masih dapat mengajukan banding. Rasionalitasnya terletak pada karakter kekeliruan yang mungkin terjadi. Pada putusan bebas, persoalan utamanya terdapat pada pembuktian kesalahan terdakwa. Pada putusan lepas, persoalan utamanya terdapat pada penilaian dan penerapan hukum terhadap perbuatan yang telah dinyatakan terbukti.

SEMA Nomor 4 Tahun 2026 menentukan bahwa terdakwa yang diputus lepas harus dikeluarkan dari tahanan sejak putusan diucapkan. Apabila penuntut umum mengajukan banding, kewenangan untuk melakukan atau tidak melakukan penahanan beralih kepada pengadilan tinggi. Pengaturan tersebut menyeimbangkan dua kepentingan. Kebebasan terdakwa harus segera dipulihkan karena pengadilan tingkat pertama tidak menjatuhkan pidana, sedangkan kepentingan penuntutan tetap dilindungi melalui banding yang diperiksa pengadilan tinggi (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2026).

Diferensiasi tersebut juga menunjukkan bahwa putusan lepas tidak identik dengan kegagalan pembuktian. Perbuatan yang didakwakan telah terbukti, tetapi hukum tidak membenarkan penjatuhan pidana. Oleh sebab itu, kurang tepat apabila putusan bebas dan putusan lepas sama-sama dijelaskan sebagai akibat tidak terpenuhinya dua alat bukti dan keyakinan hakim. Uraian demikian hanya sesuai untuk putusan bebas, sedangkan putusan lepas berhubungan dengan penerapan dasar peniadaan pidana atau kualifikasi hukum terhadap perbuatan yang telah terbukti.

Permohonan Banding dan Kasasi yang Tidak Memenuhi Syarat Formal

SEMA Nomor 4 Tahun 2026 juga mengatur permohonan banding dan kasasi yang tidak memenuhi syarat formal. Persyaratan mengenai tenggang waktu, memori banding, memori kasasi, serta tata cara pengajuan upaya hukum bukan sekadar kelengkapan administratif. Persyaratan tersebut menentukan kapan suatu perkara beralih ke tingkat pemeriksaan berikutnya dan kapan suatu putusan memperoleh kepastian.

SEMA menentukan bahwa permohonan kasasi yang diajukan melampaui tenggang waktu dinyatakan tidak dapat diterima. Hak mengajukan kasasi juga gugur apabila pemohon tidak mengajukan atau terlambat mengajukan memori kasasi dalam tenggang waktu yang ditentukan KUHAP. Terhadap permohonan banding oleh penuntut umum, permohonan dinyatakan tidak memenuhi syarat formal apabila tidak disertai memori banding dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender. Panitera dalam keadaan tersebut membuat surat keterangan mengenai tidak terpenuhinya syarat formal. Berdasarkan surat keterangan tersebut, ketua pengadilan negeri menerbitkan penetapan yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima atau gugur. Berkas permohonan banding terhadap putusan bebas tidak dikirimkan kepada pengadilan tinggi, sedangkan berkas permohonan kasasi yang tidak memenuhi syarat tidak dikirimkan kepada Mahkamah Agung (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2026).

Pengaturan tersebut mempunyai rasionalitas kepastian hukum. Proses hukum tidak dapat dibiarkan terbuka tanpa batas waktu. Penerapannya tidak boleh terjebak dalam formalitas yang mengabaikan hak para pihak. Setiap pembatasan harus mempunyai dasar hukum yang jelas, diumumkan kepada para pihak, dan diterapkan secara konsisten. Prinsip tersebut sejalan dengan moralitas internal hukum Lon L. Fuller. Hukum harus jelas, diumumkan, konsisten, mungkin untuk dilaksanakan, dan terdapat kesesuaian antara aturan yang ditetapkan dengan pelaksanaannya (Fuller, 1969). Perkembangan kajian kontemporer juga menegaskan bahwa kejelasan, konsistensi, dan kemampuan aturan untuk menuntun perilaku merupakan bagian penting dari kualitas moral suatu sistem hukum (Edwards & Yusari, 2023; Gallego, 2023).

Studi Kasus Putusan Amsal Christy Sitepu

Majelis hakim menilai bahwa selisih antara nilai kontrak dan perkiraan biaya pembuatan video profil desa tidak serta-merta membuktikan perbuatan melawan hukum karena jasa videografi tidak memiliki standar harga baku. Majelis juga mempertimbangkan bahwa pekerjaan pembuatan video benar-benar dilaksanakan, sedangkan kekurangan dalam rencana anggaran biaya dan kontrak tidak dengan sendirinya merupakan tindak pidana. Atas dasar penilaian tersebut, majelis menyatakan unsur perbuatan melawan hukum maupun penyalahgunaan kewenangan dalam dakwaan penuntut umum tidak terbukti (Syarifudin & Edward, 2026).

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 171/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mdn merupakan salah satu perkara yang menunjukkan konsekuensi praktis finalitas putusan bebas berdasarkan KUHAP 2025. Pada 1 April 2026, majelis hakim menjatuhkan putusan bebas terhadap Amsal Christy Sitepu. Amar putusan menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum (Pengadilan Negeri Medan, 2026).

Secara yuridis, putusan tersebut merupakan putusan bebas, bukan putusan lepas. Konsekuensinya, terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan dan tidak tersedia upaya hukum banding maupun kasasi. Kedudukan tersebut tidak berubah hanya karena perkara berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi atau memperoleh perhatian publik. Beratnya persepsi masyarakat terhadap suatu perkara tidak dapat menggantikan standar pembuktian pidana. Perkara tersebut memperlihatkan perbedaan antara kepuasan publik dan legitimasi hukum. Masyarakat dapat menerima atau menolak pertimbangan hakim sebagai

bagian dari kebebasan akademik dan pengawasan publik. Ketidakpuasan tersebut tidak secara otomatis memberikan dasar hukum untuk mengabaikan finalitas putusan. Tekanan publik juga tidak boleh mengubah asas praduga tak bersalah menjadi praduga bersalah.

Finalitas putusan bebas menggeser titik pertanggungjawaban institusional. Koreksi tidak lagi diletakkan pada banding atau kasasi, tetapi pada kualitas penyidikan, penyusunan dakwaan, pemeriksaan alat bukti, profesionalitas penuntutan, kualitas pertimbangan hakim, pengawasan etik, dan transparansi putusan. Dengan demikian, mekanisme pengendalian kesalahan bergeser dari koreksi setelah putusan kepada pencegahan sebelum dan selama persidangan. Apabila terdapat dugaan bahwa putusan dihasilkan melalui suap, gratifikasi, ancaman, atau penyalahgunaan kekuasaan, dugaan tersebut harus diperiksa sebagai pelanggaran etik atau tindak pidana tersendiri. Finalitas putusan bebas tidak memberikan kekebalan kepada hakim atau aparat penegak hukum. Akan tetapi, dugaan penyimpangan juga tidak dapat langsung digunakan untuk menghidupkan kembali perkara yang telah berakhir tanpa dasar hukum yang tegas.

Keseimbangan Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan

Pemikiran Gustav Radbruch menunjukkan bahwa hukum tidak dapat dinilai hanya berdasarkan kepastian formal. Hukum harus memperhitungkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan secara bersamaan, meskipun ketiga nilai tersebut dapat menghasilkan tuntutan yang berbeda dalam suatu perkara konkret (Radbruch, 2006; Firdaus, 2025).

Dari sisi kemanfaatan, tertutupnya banding dan kasasi mengakhiri proses yang berlarut-larut dan membuka ruang pemulihan bagi terdakwa. Karena kekeliruan putusan bebas tidak dapat diperbaiki melalui upaya hukum biasa, penyidik, penuntut umum, dan hakim memikul tanggung jawab lebih besar untuk memastikan kecermatan pembuktian serta kejelasan alasan putusan pada tingkat pertama. Dengan demikian, pembatasan upaya hukum menempatkan risiko kesalahan pada negara sekaligus menuntut pertanggungjawaban atas mutu proses peradilan.

KUHAP 2025 memilih membebankan risiko putusan bebas yang mungkin keliru kepada negara dan masyarakat daripada membebankan risiko penuntutan berulang kepada seseorang yang telah dinyatakan tidak terbukti bersalah. Pilihan tersebut dapat dibenarkan karena negara berada dalam posisi yang lebih kuat daripada terdakwa. Escobar Veas (2025) menegaskan bahwa legitimasi putusan pidana tidak dapat dipisahkan dari integritas prosedur yang menghasilkan putusan tersebut.

Pangaribuan (2019) menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 dalam rezim KUHAP lama lebih mengutamakan ketepatan putusan dengan membuka kasasi terhadap putusan bebas; artikel ini menilai pilihan pembatasan upaya hukum setelah berlakunya KUHAP 2025 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2026. Khumaerah dan Ishaq (2026) menyimpulkan bahwa putusan bebas berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan mengusulkan agar larangan banding ditegaskan dalam KUHAP; artikel ini menilai apakah pembatasan tersebut dapat dibenarkan menurut keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Hasil analisis menunjukkan bahwa perlindungan terdakwa melalui tertutupnya upaya hukum perlu disertai pembuktian tingkat pertama yang cermat, pertimbangan putusan yang terbuka, dan pertanggungjawaban atas pelanggaran integritas proses peradilan.

Kata “versus” dalam hubungan antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian tidak seharusnya dipahami sebagai pertentangan mutlak. Kepastian tanpa keadilan dapat berubah menjadi formalitas yang kaku. Keadilan tanpa kepastian dapat menghasilkan penerapan hukum yang berubah-ubah. Kemanfaatan tanpa keadilan dapat mengorbankan individu atau masyarakat demi efisiensi. Ketiga nilai tersebut harus ditempatkan sebagai ukuran yang saling mengendalikan.

Kedudukan Upaya Hukum Luar Biasa setelah Putusan Bebas

KUHAP 2025 mengatur kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali sebagai upaya hukum luar biasa. Namun, kedua mekanisme tersebut tidak dapat dipahami sebagai jalan bagi penuntut umum untuk mengubah putusan bebas menjadi putusan pemidanaan. Pasal 314 KUHAP 2025 menentukan bahwa terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat diajukan satu kali kasasi demi kepentingan hukum oleh Jaksa Agung. Putusan kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, kasasi demi kepentingan hukum dapat digunakan untuk membentuk kesatuan penerapan hukum, tetapi tidak dapat digunakan untuk mengubah kedudukan terdakwa yang telah dibebaskan menjadi terpidana.

Adapun Pasal 318 KUHAP 2025 membatasi peninjauan kembali kepada terpidana dan pihak yang ditentukan undang-undang. Jaksa penuntut umum tidak termasuk sebagai pihak yang berhak mengajukan peninjauan kembali. Selain itu, seseorang yang telah diputus bebas tidak berkedudukan sebagai terpidana. Dengan demikian, peninjauan kembali tidak dapat dipergunakan oleh penuntut umum untuk membatalkan putusan bebas. Konstruksi tersebut menunjukkan bahwa setelah putusan bebas dijatuhkan, tidak tersedia upaya hukum biasa ataupun luar biasa bagi penuntut umum untuk mengubah putusan tersebut menjadi pemidanaan yang merugikan terdakwa. Kasasi demi kepentingan hukum hanya berfungsi menjaga kesatuan penerapan hukum tanpa mengubah kedudukan pihak, sedangkan peninjauan kembali merupakan instrumen perlindungan bagi terpidana.

Implikasi dan Batas Kritis Penerapan SEMA Nomor 4 Tahun 2026

Bagi hakim, putusan bebas yang tidak dapat diajukan upaya hukum dapat meningkatkan tanggung jawab pemeriksaan pada tingkat pertama. Pertimbangan putusan harus menjelaskan hubungan antara alat bukti, fakta yang terungkap, unsur tindak pidana, dan kesimpulan hukum. Putusan yang hanya menyatakan dakwaan tidak terbukti tanpa memberikan penalaran yang memadai akan sulit memperoleh legitimasi publik. Bagi penuntut umum, larangan banding dan kasasi menuntut peningkatan kualitas penuntutan. Penuntut umum tidak dapat mengandalkan upaya hukum untuk memperbaiki kelemahan surat dakwaan atau pembuktian. Perkara harus dibangun sejak tahap penyidikan melalui koordinasi yang baik, pemilihan alat bukti yang relevan, pemeriksaan saksi dan ahli yang cermat, serta konstruksi unsur tindak pidana yang jelas. Penuntut umum juga tidak tepat diposisikan semata-mata sebagai perwakilan pribadi korban. Penuntut umum menjalankan kepentingan negara dan kepentingan publik untuk menegakkan hukum secara adil. Dalam menjalankan peran sebagai *minister of justice*, penuntut umum wajib mengejar kebenaran dan keadilan, bukan sekadar memperoleh putusan pemidanaan (Garg, 2024).

Bagi advokat, tidak dapatnya diajukan upaya hukum terhadap putusan bebas memberikan perlindungan terhadap klien yang telah diputus bebas. Namun, advokat tetap bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hak tersangka dan terdakwa telah dipenuhi sejak tahap awal, termasuk hak memperoleh bantuan hukum, hak menguji alat bukti, hak menghadirkan saksi atau ahli, dan hak memperoleh putusan yang beralasan. Bagi masyarakat, putusan bebas dan putusan lepas tidak selalu menunjukkan kegagalan hukum. Negara hukum tidak dinilai hanya dari banyaknya orang yang dipidana, tetapi juga dari kemampuannya mencegah pemidanaan terhadap orang yang kesalahannya tidak terbukti. Meskipun demikian, putusan pengadilan tetap dapat dikritik melalui penelitian akademik, pengawasan etik, kajian putusan, dan diskursus publik yang bertanggung jawab.

Penerapan SEMA Nomor 4 Tahun 2026 masih perlu dievaluasi karena usianya relatif baru. Evaluasi perlu mengukur apakah tidak dapatnya diajukan upaya hukum terhadap putusan bebas mempercepat kepastian hukum, meningkatkan kualitas penuntutan, dan mengurangi perkara yang diajukan tanpa dasar

memadai. Evaluasi juga harus menilai apakah penutupan upaya hukum menimbulkan persoalan baru terhadap kepercayaan masyarakat dan kualitas pertimbangan putusan.

Tidak dapatnya diajukan upaya hukum terhadap putusan bebas tidak boleh menjadikan pengadilan tingkat pertama sebagai institusi yang berada di luar mekanisme pertanggungjawaban. Putusan bebas memang tidak dapat diajukan banding dan kasasi, tetapi perilaku hakim, integritas proses, dugaan pelanggaran etik, dan dugaan tindak pidana tetap dapat diperiksa melalui mekanisme yang sah. Dengan demikian, finalitas putusan dan akuntabilitas kelembagaan harus berjalan secara bersamaan.

Tabel 1. Analisis Aspek Hukum terhadap SEMA Nomor 4 Tahun 2026

Aspek Hukum	Kekuatan Pengaturan	Potensi Prt	Syarat Keseimbangan
Kepastian Hukum	Menegaskan tidak dapatnya diajukan upaya hukum terhadap putusan bebas dan memberikan prosedur yang jelas terhadap permohonan yang tidak memenuhi syarat formal.	Kekeliruan putusan bebas tidak dapat dikoreksi melalui banding atau kasasi.	Pedoman harus jelas, sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi, dan diterapkan secara seragam.
Keadilan	Melindungi terdakwa dari proses pidana berulang dan memulihkan kebebasannya setelah dinyatakan tidak terbukti bersalah.	Korban dan masyarakat dapat mempertanyakan putusan, terutama apabila pertimbangan hakim tidak transparan.	Pemeriksaan tingkat pertama harus adil, profesional, independen, berintegritas, akuntabel, dan transparan.
Kemanfaatan	Mencegah proses berkepanjangan, mengurangi beban perkara, dan memberikan kepastian bagi terdakwa.	Biaya sosial dari kekeliruan putusan dapat meningkat dan memengaruhi kepercayaan masyarakat.	Kualitas penyidikan, penuntutan, pembuktian, pertimbangan putusan, dan pengawasan kelembagaan harus diperkuat.
Moralitas Internal Hukum	Mendorong kejelasan, konsistensi, dan kesesuaian penerapan aturan dalam praktik peradilan.	SEMA berisiko dipahami sebagai pengganti undang-undang atau diterapkan secara mekanis.	SEMA harus ditempatkan sebagai pedoman internal yang tunduk pada KUHAP dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.
Perlindungan Kepentingan Publik	Membatasi pengulangan perkara dan mendorong penuntut umum mempersiapkan perkara secara optimal sejak awal.	Tidak tersedia upaya hukum bagi penuntut umum untuk mengubah putusan bebas menjadi pemidanaan.	Pengawasan etik, penindakan terhadap korupsi peradilan, keterbukaan putusan, dan evaluasi kelembagaan harus tetap tersedia.

Sumber: Diolah berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, SEMA Nomor 4 Tahun 2026.

KESIMPULAN

Pertama, SEMA Nomor 4 Tahun 2026 merupakan pedoman Mahkamah Agung untuk menyeragamkan penerapan upaya hukum berdasarkan KUHAP 2025. Putusan bebas tidak dapat diajukan banding maupun kasasi, sedangkan putusan lepas masih dapat diajukan banding. Apabila terdakwa ditahan, putusan lepas harus memerintahkan pengeluarannya dari tahanan sejak putusan diucapkan; penahanan selanjutnya menjadi kewenangan pengadilan tinggi jika penuntut umum mengajukan banding. Pembedaan ini memberi kepastian prosedural sesuai dengan karakter kedua putusan.

Kedua, tertutupnya upaya hukum terhadap putusan bebas dapat dibenarkan karena melindungi terdakwa dari proses pidana yang berulang dan memberi kepastian tentang berakhirnya perkara. Akan

tetapi, keadilan dan kemanfaatannya bergantung pada pembuktian yang cermat, pertimbangan hakim yang jelas, serta integritas pemeriksaan tingkat pertama. Karena kesalahan tidak dapat dikoreksi melalui banding atau kasasi, tanggung jawab penyidik, penuntut umum, dan hakim menjadi lebih besar.

Ketiga, Putusan Nomor 171/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mdn menunjukkan bahwa ketidakpuasan publik tidak dapat membuka upaya hukum yang telah ditutup terhadap putusan bebas. Perkara Amsal Christy Sitepu tidak dapat dijadikan bukti adanya suap atau intervensi dalam proses peradilannya. Sebagai rekomendasi pembaruan hukum, apabila suatu putusan bebas kelak terbukti dihasilkan melalui tindak pidana terhadap proses peradilan, pembentuk undang-undang perlu mengkaji mekanisme koreksi luar biasa dengan syarat yang ketat. Mekanisme demikian harus diatur dalam undang-undang, bukan diciptakan melalui SEMA.

KONTRIBUSI PENULIS

Satria Abdi berkontribusi dalam konseptualisasi penelitian, penyusunan metodologi, analisis bahan hukum, dan penulisan dan finalisasi naskah. Mahmud Mulyadi dan Mahmul Siregar melakukan pemeriksaan secara substantif. T. Keizerina Devi Azwar berkontribusi terhadap metode penelitian hukum.

KONFLIK KEPENTINGAN

Penulis menyatakan bahwa tidak terdapat konflik kepentingan, baik secara finansial maupun nonfinansial, yang dapat memengaruhi pelaksanaan penelitian atau penyusunan artikel ini.

PERNYATAAN PENGGUNAAN KECERDASAN ARTIFISIAL (AI)

Dalam penyiapan artikel ini, teknologi kecerdasan artifisial digunakan sebagai alat bantu penyesuaian format, penyuntingan bahasa, dan penerjemahan abstrak. Seluruh substansi, argumentasi hukum, verifikasi sumber, dan tanggung jawab akademik tetap berada pada penulis.

DAFTAR PUSTAKA

Akhtar, Z. (2024). Double jeopardy, *autrefois acquit* and the legal ethics of the rule against unreasonably splitting a case. *Criminal Justice Ethics, 43*(1), 103–121. https://doi.org/10.1080/0731129X.2024.2325795

Bakti, Y. S. (2024). Putusan bebas (*vrijspraak*) dalam perkara pidana dan upaya hukumnya. *The Juris, 8*(2), 712–721. https://doi.org/10.56301/juris.v8i2.1508

Dandapala. (2026, 1 April). “Ini Pertimbangan Hakim Vonis Bebas Videografer Amsal Sitepu.” Dandapala

Edwards, J., & Yusari, T. (2023). The internal morality of criminal law. *Oxford Journal of Legal Studies, 43*(3), 475–496. https://doi.org/10.1093/ojls/gqad005

Escobar Veas, J. (2025). The criminal trial as an instance of impure, imperfect procedural justice and the procedural rights of the guilty. *Criminal Law and Philosophy*. https://doi.org/10.1007/s11572-025-09786-3

Faisal, Yanto, A., Rahayu, D. P., Haryadi, D., Darmawan, A., & Manik, J. D. N. (2024). Genuine paradigm of criminal justice: Rethinking penal reform within Indonesia new Criminal Code. *Cogent Social Sciences*, *10*(1), Article 2301634. https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2301634

Firdaus, M. B. (2025). Dialektika keadilan, kepastian, kemanfaatan hukum dalam perspektif Gustav Radbruch pada hukum Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, *3*(1), 357–367. https://doi.org/10.62379/qy4b6z80

Fuller, L. L. (1969). *The morality of law* (Rev. ed.). Yale University Press.

Gallego, J. (2023). Legal positivism's internal morality. *Oxford Journal of Legal Studies*, *43*(2), 456–474. https://doi.org/10.1093/ojls/gqac030

Garg, A. (2024). A dynamic theory of prosecutorial roles in adversarial trials. *Asian Journal of Law and Society*, *11*, 152–177. https://doi.org/10.1017/als.2024.12

Huda, C., Yulia, R., Romdoni, M., Saefudin, Y., & Ismail, N. (2025). Reassessing functional differentiation and *dominus litis* under Indonesia's new Criminal Procedure Code. *Jambe Law Journal*, *8*(2), 475–515. https://doi.org/10.22437/ymmfk139

Hutchinson, T., & Duncan, N. (2012). Defining and describing what we do: Doctrinal legal research. *Deakin Law Review*, *17*(1), 83–119. https://doi.org/10.21153/dlr2012vol17no1art70

Jaynes, C. M., Lee, J. G., & Moule, R. K., Jr. (2024). Testing racial and ethnic differences in the correlates of court legitimacy. *Journal of Criminal Justice*, *94*, Article 102252. https://doi.org/10.1016/j.jcrimjus.2024.102252

Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y. (2019). Pemahaman terhadap asas kepastian hukum melalui konstruksi penalaran positivisme hukum. *Crepido*, *1*(1), 13–22. https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22

Khumaerah, R. I., & Ishaq, F. M. (2026). Rekonstruksi norma upaya hukum terhadap putusan bebas dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, *12*(1), 80–95. https://doi.org/10.35194/jhmj.v12i1.6207

Laputigar, R., Suhadi, S., & Rodiyah, R. (2024). Integrating due process into the enforcement framework of criminal law politics. *Indonesian Journal of Criminal Law Studies*, *9*(1), 139–162. https://doi.org/10.15294/ijcls.v9i1.36421

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2026). *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pedoman Upaya Hukum terhadap Putusan Bebas, Lepas, dan Banding, serta Upaya Hukum Banding dan Kasasi yang Tidak Memenuhi Syarat Formal*. https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php/legal-product/sema-nomor-4-tahun-2026/detail

Martha, M. R., & Syamsuri. (2025). Analisis terhadap kewenangan jaksa mengajukan kasasi atas putusan bebas (*vrijspraak*) dalam perkara pidana. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum*, *2*(2), 151–166. https://doi.org/10.70193/jurisprudensi.v2i02.03

Marzuki, P. M. (2017). Penelitian Hukum. Edisi revisi. Cet. 13. Jakarta: Kencana.

Munarty, M., Mas, M., & Renggong, R. (2021). Analisis upaya hukum kasasi oleh jaksa penuntut umum terhadap putusan bebas. *Indonesian Journal of Legality of Law*, *3*(2), 88–93. https://doi.org/10.35965/ijlf.v3i2.644

Pangaribuan, A. M. A. (2019). Appeal against acquittal by the prosecutor: Critical comments on the Indonesian Constitutional Court decision. *Jambe Law Journal*, *2*(1), 1–17. https://doi.org/10.22437/jlj.2.1.1-17

Pengadilan Negeri Medan. (2026, April 1). *Putusan Nomor 171/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mdn*. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaf18a78ba7a49d69575313833373335.html

Perdana, S. (2026, August 24). Menembus asas *res judicata*: Legalitas upaya hukum atas putusan bebas hasil suap. *Suara BSDK*. https://suarabsdk.com/menembus-asas-res-judicata-legalitas-upaya-hukum-atas-putusan-bebas-hasil-suap/

Radbruch, G. (2006). "Statutory lawlessness and supra-statutory law" (B. Litschewski Paulson & S. L. Paulson, Trans.). *Oxford Journal of Legal Studies, 26*(1), 1–11. https://doi.org/10.1093/ojls/gqi041

Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Cambridge, MA: Harvard University Press/Belknap Press.

Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Republik Indonesia. (2025). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149. https://peraturan.bpk.go.id/Details/337302/uu-no-20-tahun-2025.